



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
dan/atau Unit Kerja selaku Pengguna
Anggaran di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

**PERCEPATAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PADA PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN
PEMILIHAN PENYEDIA DINI**

Dalam rangka mewujudkan “Kabupaten Lampung Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berakhlak Mulia”, melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan pemerataan infrastruktur untuk mempercepat kemajuan sesuai dengan tata ruang wilayah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih, akuntabel, efektif dan professional maka perlu dilakukan percepatan dalam administrasi terkait Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021);
3. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Inpres 2/2022);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PerLKPP 11/2021);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN 77/2020);
6. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK tahun 2023, perihal Tender Dini sebagai salah satu pemenuhan pada Indikator Pengendalian Pengadaan.

Maka melalui Surat Edaran ini perlu disampaikan beberapa hal terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku :

1. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021, PerLKPP 11/2021, bahwa proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dalam tahapan ini PA/KPA telah melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan berdasarkan RKA-SKPD yang telah diasistensi.
2. Hasil Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 1 kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman RUP oleh PA/KPA menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana diamanatkan dalam ayat (2) dan ayat (3) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021.
3. Setelah melakukan Pengumuman RUP pada SIRUP sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang direncanakan menggunakan cara pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
4. Berkaitan dengan poin 1, poin 2, dan poin 3 di atas, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 12/2019 maka PA selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran (PA) untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan KPA selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD dengan dibantu oleh PPTK melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021.

5. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 59 PP 12/2019 maka PA/KPA melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menetapkan skala prioritas secara bijaksana dengan menerapkan praktik pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dengan demikian PA/KPA yang dalam hal melakukan perikatan berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan inventarisir terhadap paket pekerjaan yang memiliki karakteristik sebagaimana ayat (9) dan ayat (10) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 untuk dapat dilaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Dini.
7. Paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 merupakan paket Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun.
8. Makna klausul dari poin 7 di atas adalah paket Barang/Jasa dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan Pekerjaan Rutin yang harus tersedia sejak awal Tahun Anggaran sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun; dan/atau
 - b. Merupakan Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun.
9. Teknis pelaksanaan untuk Pemilihan Penyedia Dini mendahului Tahun Anggaran dalam poin 8 sebagaimana diatur dalam PerLKPP 12/2021 adalah :
 - a. Pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Pengguna Anggaran;
 - b. Pemilihan Penyedia dilakukan sebagai kontrak yang tidak mengikat dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 - i. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DPA disahkan.

- ii. Apabila Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan Negosiasi Teknis dan Harga.
- iii. Apabila di kemudian hari pada DPA-SKPD tidak tersedia Anggaran bagi paket kegiatan tersebut, maka proses pemilihan/hasil proses pemilihan harus dibatalkan.

Berdasarkan kondisi yang telah dimungkinkan dalam Peraturan Perundangan di atas maka proses Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan dengan Pemilihan Penyedia Dini.

10. Pemilihan Penyedia Dini untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 adalah :

- a. *E-Purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

11. Pemilihan Penyedia Dini untuk Jasa Konsultan, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 adalah :

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; atau
- c. Penunjukan Langsung.

12. Dalam hal PA/KPA memiliki paket-paket Pengadaan yang memenuhi kriteria dan menjadi kebutuhan untuk dilakukan Pemilihan Penyedia Dini mendahului Tahun Anggaran, maka PA/KPA diwajibkan untuk mengisi dokumen informasi rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

13. Dalam hal PA/KPA tidak memiliki paket-paket Pengadaan yang memenuhi kriteria sehingga tidak perlu dilakukan Pemilihan Penyedia Dini mendahului Tahun Anggaran, maka PA/KPA diwajibkan untuk mengisi dokumen pernyataan tidak memiliki paket pekerjaan yang memerlukan Pemilihan Penyedia Dini sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

14. Setelah PA/KPA membuat salah satu dokumen sesuai dengan kondisi Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang dipimpin sebagaimana dimaksud dalam poin 12 atau poin 13, maka dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan cq. Sekretaris Daerah untuk selanjutnya digunakan

sebagai input Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nominasi paket strategis tahun 2024, dan/atau prioritas pelayanan dari UKPBJ Kab. Lampung Selatan **Paling Lambat pada tanggal 24 November 2023.**

Demikian Surat Edaran Tentang Percepatan Proses Pemilihan Penyedia Pada

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan Pemilihan Penyedia Dini disampaikan untuk diketahui, ditindaklanjuti, dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 13 November 2023

Bupati Lampung Selatan

ttd

Nanang Ermanto

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lampung Selatan
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Lampung Selatan
3. Inspektur Daerah Kab. Lampung Selatan
4. Arsip

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 027/...../1.07/2023 Tanggal 10 November 2023 tentang Percepatan Proses Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia bersumber yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Pemilihan Penyedia Dini.

FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA YANG MEMENUHI KRITERIA DAN MENJADI KEBUTUHAN UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA DINI MENDAHULUI TAHUN ANGGARAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Kalianda, November 2023

Nomor :
Hal : Daftar Paket Pengadaan dengan Pemilihan Penyedia yang dilakukan secara mendahului Tahun Anggaran APBD 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting

Yth. Bupati Lampung Selatan
Cq. Sekretaris Daerah
di Kalianda

Dengan Hormat,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan turunannya, maka dengan ini kami menyampaikan daftar Paket Pengadaan yang merupakan :

1. Pekerjaan Rutin yang harus tersedia sejak awal tahun anggaran sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun; dan/atau
2. Merupakan Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan yang relative panjang sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun Paket-paket yang bersumber pada APBD Kab. Lampung selatan tahun anggaran 2024 dan memenuhi kedua kriteria diatas adalah sebagai berikut :

No.	Nama Paket	Jenis pengadaan	Nilai Paket RKA-SKPD	Perkiraan Waktu Mulai Pelaksanaan Kontrak
1	ABCD	Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya	Rp.	2 Januari 2024
2	Dst.....			

Paket-paket tersebut diatas akan dilaksanakan proses pemilihan Penyedia mendahului Tahun Anggaran melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dengan ketentuan setelah dilakukan proses pemilihan Penyedia sebagai berikut :

- i. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DPA disahkan.
- ii. Apabila Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan Negosiasi Teknis dan Harga.
- iii. Apabila di kemudian hari pada DPA-SKPD tidak tersedia Anggaran bagi paket kegiatan tersebut, maka proses pemilihan/hasil proses pemilihan harus dibatalkan.

Demikian dokumen ini kami sampaikan untuk mendukung proses percepatan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

Hormat Kami

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kab. Lampung Selatan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan
4. Arsip

Lampiran II : Surat Edaran Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 027/...../1.07/2023 Tanggal 10 November 2023 tentang Percepatan Proses Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia bersumber yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Pemilihan Penyedia Dini.

FORMAT DOKUMEN PERNYATAAN TIDAK TERDAPAT PEMILIHAN PENYEDIA YANG MEMENUHI KRITERIA DAN MENJADI KEBUTUHAN UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA DINI MENDAHULUI TAHUN ANGGARAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Kalianda, November 2023

Nomor :
Hal : Pemberitahuan ketiadaan Paket dengan Pemilihan Penyedia yang dilakukan secara mendahului Tahun Anggaran APBD 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting

Yth. Bupati Lampung Selatan
Cq. Sekretaris Daerah
di Kalianda

Dengan Hormat,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan turunannya, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan RKA-SKPD Tahun 2024 tidak terdapat Paket Pengadaan yang merupakan :

1. Pekerjaan Rutin yang harus tersedia sejak awal tahun anggaran sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun; dan/atau
2. Merupakan Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan arahan petunjuk selanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kab. Lampung Selatan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan
4. Arsip